



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm)
2. Tempat lahir : Sungai Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanudin RT. 004 RW. 002 Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm) ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita dan kawan-kawan, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 487/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarollo yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
 - 2). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
 - 3). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
 - 4). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
 - 5). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
 - 6). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
 - 7). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 9). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 10).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
 - 2). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
 - 3). 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
 - 4). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).
- 5). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
 - 6). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
 - 7). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).
 - 8). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).
 - 9). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).
 - 10). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang memiliki total berat penimbangan netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.

2. 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352).

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), bersama-sama dengan Sdr. SAKA (DPO) Bersama-sama HERMAN SUSILO Bin MUHAMMAD SAAH SAID (Alm) dan JULY EKA SAPUTRA Bin TJIK OLAH (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko Poin Jalan Letjend Suprpto No.11-15 Kelurahan Bulian, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAKA (DPO) (melalui nomor handphone 085956436559) untuk memberikan pekerjaan menjemput narkoba jenis sabu di Batam untuk dibawa ke Palembang, namun Terdakwa hanya menyanggupi untuk membawanya hanya sampai Tungal saja yang mana upah yang akan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Sdr. SAKA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu informasi selanjutnya terkait pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengatasnamakan orang suruhan dari Sdr. SAKA (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk standby mengambil narkoba jenis sabu di Hotel karena narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa dari Malaysia ke Batam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi orang tersebut kembali untuk mengambil barang narkoba jenis sabu lalu orang tersebut memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di Hotel Holie, lalu sekira pukul 23.00 Terdakwa dihubungi kembali oleh orang suruhan Sdr. SAKA (DPO) tersebut dengan memberitahukan agar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Holie dengan cara mengambil kartu/kunci kamar nomor 305 di receptionist lalu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah muda nopol BP 3212 FH tiba di Hotel Holie, kemudian Terdakwa langsung masuk ke Hotel untuk mengambil kunci kamar tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar 305. Kemudian sekira pukul 23.10 WIB Saksi YANCE ABDILLAH, Saksi YOMMY ANDI PUTRA, Saksi ERIK ADI WAHYURIANTORO, dan Saksi KRISTIAN SUGAMA (merupakan Anggota BNNP Kepri) yang telah berada di lokasi Hotel Holie dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba di Hotel Holie, lalu para Saksi tersebut di atas langsung menuju ke kamar 305 dan masuk ke kamar dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu yang diperoleh dari orang suruhan Sdr. SAKA (DPO), dan dilakukan pengeledahan kamar ditemukan koper warna hitam yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan di dalam koper tersebut terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan di Kantor BNNP Kepri lalu handphone milik Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemudian Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa untuk mengangkat telepon tersebut, dari percakapan telepon tersebut yang pada intinya Terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang keesokan harinya. Kemudian Saksi YANCE ABDILLAH, bersama-sama dengan Anggota BNNP lainnya melakukan pengembangan perkara dengan control delivery ke Palembang dengan membawa Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya di Palembang Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa menghubungi kembali orang yang tidak dikenal tersebut untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Palembang lalu orang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa nanti akan ada orang suruhannya yang akan menjemput narkotika jenis sabu dan orang tidak dikenal tersebut mengirimkan nomor handphone (nomor 082281006044) yaitu nomor handphone dari orang suruhan yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Anggota BNNP Kepri dengan membawa Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu pergi mencari lokasi untuk penyerahan narkotika jenis sabu hingga sampai di warung sate kambing sidomampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. Kemudian Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut untuk bertemu di warung sate kambing, lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi warung sate kambing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.10 WIB di warung sate kambing tersebut datang seorang dengan gerakan mencurigakan datang ke lokasi lalu Saksi YANCE ABDILLAH bersama Anggota BNNP lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. HERMAN SUSILO (dilakukan penuntutan terpisah) dan melakukan introgasi terhadap orang tersebut diakui bahwa Sdr. HERMAN SUSILO akan menjemput narkoba jenis sabu, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. HERMAN SUSILO beserta barang bukti narkoba jenis sabu, lalu terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus tersebut diserahkan kepada Sdr. HERMAN SUSILO untuk dilakukan pengembangan perkara terhadap mata rantai peredaran gelap narkoba selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 82/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam merek Lycarilo yang di dalamnya terdapat 1 (satu buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Kristal narkoba golongan 1 jenis sabu, terhadap keseluruhannya memiliki total jumlah berat penimbangan netto 20.593,53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0089 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), bersama-sama dengan Sdr. SAKA (DPO) Bersama -sama HERMAN SUSILO Bin MUHAMMAD SAAH SAID (Alm) dan JULY EKA SAPUTRA Bin TJIK OLAH (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko Poin Jalan Letjend Suprpto No.11-15 Kelurahan Bulian, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengatasmakan orang suruhan dari Sdr. SAKA (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk standby mengambil narkotika jenis sabu di Hotel karena narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa dari Malaysia ke Batam, kemudian sekira pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi orang tersebut kembali untuk mengambil barang narkotika jenis sabu lalu orang tersebut memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di Hotel Holie, lalu sekira pukul 23.00 Terdakwa dihubungi kembali oleh orang suruhan Sdr. SAKA (DPO) tersebut dengan memberitahukan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Hotel Holie dengan cara mengambil kartu/kunci kamar nomor 305 di receptionist lalu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah muda nopol BP 3212 FH tiba di Hotel Holie, kemudian Terdakwa langsung masuk ke Hotel untuk mengambil kunci kamar tersebut lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar 305. Kemudian sekira pukul 23.10 WIB Saksi YANCE ABDILLAH, Saksi YOMMY ANDI PUTRA, Saksi ERIK ADI WAHYURIANTORO, dan Saksi KRISTIAN SUGAMA (merupakan Anggota BNNP Kepri) yang telah berada di lokasi Hotel Holie dimana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika di Hotel Holie, lalu para Saksi tersebut di atas langsung menuju ke kamar 305 dan masuk ke kamar dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa diakui bahwa Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu yang diperoleh dari orang suruhan Sdr. SAKA (DPO), dan dilakukan pengeledahan kamar ditemukan koper warna hitam yang berada di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka koper tersebut dan setelah dibuka ditemukan di dalam koper tersebut terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus, kemudian terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepri untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan di Kantor BNNP Kepri lalu handphone milik Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak diketahui oleh Terdakwa kemudian Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa untuk mengangkat telepon tersebut, dari percakapan telepon tersebut yang pada intinya Terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil dan akan dibawa oleh Terdakwa ke Palembang keesokan harinya. Kemudian Saksi YANCE ABDILLAH, bersama-sama dengan Anggota BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pengembangan perkara dengan control delivery ke Palembang dengan membawa Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di Palembang Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa menghubungi kembali orang yang tidak dikenal tersebut untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Palembang lalu orang tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa nanti akan ada orang suruhannya yang akan menjemput narkoba jenis sabu dan orang tidak dikenal tersebut mengirimkan nomor handphone (nomor 082281006044) yaitu nomor handphone dari orang suruhan yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Anggota BNNP Kepri dengan membawa Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu pergi mencari lokasi untuk penyerahan narkoba jenis sabu hingga sampai di warung sate kambing sidomampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. Kemudian Saksi YANCE ABDILLAH menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut untuk bertemu di warung sate kambing, lalu Terdakwa mengirimkan peta lokasi warung sate kambing melalui pesan whatsapp kepada orang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 20.10 WIB di warung sate kambing tersebut datang seorang dengan gerakan mencurigakan datang ke lokasi lalu Saksi YANCE ABDILLAH bersama Anggota BNNP lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. HERMAN SUSILO (dilakukan penuntutan terpisah) dan melakukan introgasi terhadap orang tersebut diakui bahwa Sdr. HERMAN SUSILO akan menjemput narkoba jenis sabu, kemudian dipertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. HERMAN SUSILO beserta barang bukti narkoba jenis sabu, lalu terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus tersebut diserahkan kepada Sdr. HERMAN SUSILO untuk dilakukan pengembangan perkara terhadap mata rantai peredaran gelap narkoba selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 82/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratin, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam merek Lycarilo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu, terhadap keseluruhannya memiliki total jumlah berat penimbangan netto 20.593,53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0089 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Keberatan ;

1. K.SUGAMA MANURUNG, S.E,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan adapun saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama rekan saksi itu AIPDA YOMMY ANDI PUTRA , BRIPKA ERIK ADI WAHYU RIANTORO dan AIPTU YANCE ABDILLAH;

- Bahwa saksi bersama AIPDA YOMMY, BRIPKA ERIK, AIPTU YANCE ABDILLAH melakukan penangkapan terhadap sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), bahwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu dimana Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang menjemput narkoba di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi berangkat menuju Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk mengecek sumber informasi tersebut lalu setelah saksi dan rekan saksi sampai di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi dan rekan saksi menunggu diluar hotel untuk melihat laki – laki dengan ciri – ciri yang telah kami dapat dari informasi masyarakat tersebut setelah saksi dan rekan saksi menunggu disekitaran luar Hotel Holie dimana Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dimana saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama dari informasi masyarakat yang kami dapat datang kehotel Holie dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH kemudian setelah itu laki – laki tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian masuk kedalam hotel dan kemudian menuju ke Tempat Reseption di hotel tersebut dan setelah melihat orang tersebut masuk dimana saksi dan rekan saksi kemudian masuk kedalam hotel dan menanyakan kepada Petugas Resption tentang laki – laki yang baru masuk kedalam hotel tersebut mau apa laki- laki tersebut dan petugas dari reseption mengatakan bahwa laki - laki tersebut meminta kunci kamar hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 305 lalu setelah mengetahui hal tersebut dimana saksi dan rekan saksi kemudian menyusul laki – laki tersebut ke kamar 305 dan setelah kami sampai di depan kamar 305 hotel holie tersebut dimana kami langsung masuk dan mengamankan laki – laki tersebut yang ciri- ciri nya sama dengan informasi masyarakat yang kami dapat dan setelah saksi dan rekan saksi amankan kemudian kami menanyakan kepada laki – laki tersebut setelah kami amankan bernama sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), Kamu mau ngapain lalu Terdakwa, mengatakan kepada saksi dan rekan saksi bahwa diam au mengambil barang berupa Koper yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu dan setelah kami tanya kepada Terdakwa, Dimana kemudian kami melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut Dimana kami menemukan koper warna hitam yang berada di samping tempat tidur dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh untuk mengambil koper tersebut dan sebelum koper tersebut dibuka Dimana saksi memanggil petugas dari Hotel untuk menyaksikan penggeledahan terhadap koper tersebut -dan setelah petugas dari hotel datang dimana saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk membuka isi koper dan setelah dibuka Dimana didalam koper tersebut terdapat narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dan setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang telah menyuruh untuk mengambil sabu tersebut dan Dimana sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), mengatakan bahwa yang telah menyuruhnya yaitu adalah sdr SAKA dan setelah itu saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa, dan barang bukti tersebut dibawa ke BNNP kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa : caranya sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjemput sabu lalu Terdakwa jawab dimana jemputnya bang bisa ndak kalau jemputnya digunting lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik Terdakwa kabari lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sdr SAKA menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa nantik kamu jemput sabu berapa upahnya dari kamu lalu Terdakwa jawab untuk 1 Bungkus sabunya Terdakwa meminta Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bisa kurang lagi lalu Terdakwa jawab memangnya berapa lalu sdr SAKA mengatakan Rp.15.000.000 (Lima belas juta) Rupiah bisa lalu Terdakwa jawab ini sampai mana aja bang Terdakwa antar lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik sabu nya diambil dibatam dan nantik setelah itu dibawa ke Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA kalau dipalembang Terdakwa tidak sanggup lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik kita bicarakan lagi kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr SAKA dengan mengatakan kamu sanggupnya ngantar sabu tersebut sampai dimana lalu Terdakwa jawab Terdakwa hanya bisa sampai di Tungal saja lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa iyalah nantik Terdakwa cari lagi orang untuk membawa dari tungal ke Palembang kemudian Terdakwa menanyakan upah kepada sdr SAKA berapa upah Terdakwa lalu sdr SAKA jawab nantik upah kamu setelah sampai ditungal Terdakwa kasi upah sebesar RP. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah semuanya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA iya bang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa ini kapan kamu bisa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab tergantung dari orang yang mengantar sabu tersebut dan akan diambil kemudian sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu telfon dari sdr SAKA karena sdr SAKA akan menelfon orang yang akan mengantar sabu tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon tersebut dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia adalah orang dari sdr SAKA yang akan mengantarkan sabu yang akan Terdakwa jemput nanti dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab abang mau ngantar dimana lalu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kalau didaerah pulau dekat sekitar Tanjung unchang Batam kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu daerah pulau batam lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kamu tunggu dulu ya lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kamu jemput saja Dibatam nanti ada orang yang bawa dari Malaysia lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut nanti didarat Terdakwa terima sabunya dimana lalu orang tersebut mengatakan di HOTEL saja kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa bisa;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawanya beserta barang bukti tersebut kekantor BNNP kepri Dimana pada saat dikantor BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dimana hendphone Terdakwa, dihubungi oleh nomor baru yang Terdakwa, tidak kenal kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk mengangkat Hendphon Terdakwa, tersebut dan setelah Terdakwa, angkat dimana orang tersebut mengatakan Udah diambil sabunya lalu Terdakwa, jawab sudah bang kemudian Terdakwa, mengatakan besok Terdakwa, bawa sabunya bg ke palembang lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, baguslah kalau gitu jadi langsung kepalembang jadi tidak payah cari orang lagi lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan Control delivery ke palembang dan setelah sampai dipelambang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian saksi dan rekan saksi bersama Terdakwa, serta barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut menuju ke hotel dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk menelfon kembali orang yang Terdakwa, tidak kenal yang telah menelfon Terdakwa, pada saat Terdakwa, setelah ditangkap kemudian saat itu kami mengarahkan Terdakwa, untuk mengatakan kepada orang tersebut bang saksi udah sampai dipalembang dimana sabu tersebut akan Terdakwa, antar lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, nantik ada orang suruhannya yang akan menjemput sabu tersebut dan setelah itu orang yang Terdakwa, tidak kenal mengirimkan nomor hendphon orang yang akan menjemput sabu tersebut yang berada di Palembang dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk menelfon nomor orang yang akan menjemput sabu tersebut namun sebelum Terdakwa, menelfon dimana saksi dan rekan saksi mencari tempat untuk agar orang yang disuruh untuk menjemput sabu tersebut datang mengambilnya dan setelah dapat tempat untuk agar orang tersebut menjemput sabu yang Terdakwa, bawa yaitu di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dimana kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk mengirim pesan whatsapp kepada orang yang akan menjemput sabu tersebut dengan mengatakan kepada orang yang akan menjemput sabu tersebut agar menjemput sabunya di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dan setelah itu Terdakwa, mengirimkan lokasi tempat makan tersebut lalu setelah itu orang tersebut datang dan kemudian setelah datang dimana kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah ditangkap orang yang menjemput sabu tersebut dipalembang yaitu bernama sdr HERMAN SUSILO dan setelah itu kami membawa Terdakwa, dan barang bukti berupa sabu sebanyak 21 Bungkus tersebut diserahkan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas dimana Terdakwa, datang kehotel Morena dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, mau menerima tawaran dari sdr SAKA untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yaitu karena Terdakwa, membutuhkan uang untuk keperluan saksi sehari – hari dan untuk keperluan istri Terdakwa, melahirkan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini yaitu adalah :
 - 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh gram (kode IV).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh gram (kode V).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh gram (kode VI).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).

b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI),

Dengan total berat keseluruhan seberat Netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram

- 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352)
- 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERIK ADI WAHYURIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Dan adapun saksi melakukan penangkapan tersebut diatas bersama rekan saksi itu AIPDA YOMMY ANDI PUTRA , AIPTU YANCE ABDILLAH dan BRIGADIR K. SUGAMA MANURUNG, S.E,.MH;
- Bahwa saksi bersama AIPDA YOMMY, AIPTU YANCE ABDILLAH, BRIGADIR K. SUGAMA MANURUNG melakukan penangkapan terhadap sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), bahwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu dimana Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang menjemput narkoba di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi berangkat menuju Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau untuk mengecek sumber informasi tersebut lalu setelah saksi dan rekan saksi sampai di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi dan rekan saksi menunggu diluar hotel untuk melihat laki – laki dengan ciri – ciri yang telah kami dapat dari informasi masyarakat tersebut setelah saksi dan rekan saksi menunggu disekitaran luar Hotel Holie dimana Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dimana saksi dan rekan saksi melihat ada seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama dari informasi masyarakat yang kami dapat datang kehotel Holie dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH kemudian setelah itu laki – laki tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan kemudian masuk kedalam hotel dan kemudian menuju ke Tempat Reseption di hotel tersebut dan setelah melihat orang tersebut masuk dimana saksi dan rekan saksi kemudian masuk kedalam hotel dan menanyakan kepada Petugas Resption tentang laki – laki yang baru masuk kedalam hotel tersebut mau apa laki- laki tersebut dan petugas dari reseption mengatakan bahwa laki - laki tersebut meminta kunci kamar hotel kamar 305 lalu setelah mengetahui hal tersebut dimana saksi dan rekan saksi kemudian menyusul laki – laki tersebut ke kamar 305 dan setelah kami sampai di depan kamar 305 hotel holie tersebut dimana kami langsung masuk dan mengamankan laki – laki tersebut yang ciri- ciri nya sama dengan informasi masyarakat yang kami dapat dan setelah saksi dan rekan saksi amankan kemudian kami menyakan kepada laki – laki tersebut setelah kami amankan bernama sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), Kamu mau ngapain lalu Terdakwa, mengatakan kepada saksi dan rekan saksi bahwa diam au mengambil barang berupa Koper yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu dan setelah kami tanya kepada Terdakwa, Dimana kemudian kami melakukan penggeldahan didalam kamar tersebut Dimana kami menemukan koper warna hitam yang berada di samping tempat tidur dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh untuk mengambil koper tersebut dan sebelum koper tersebut dibuka Dimana saksi memanggil petugas dari Hotel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan penggeledahan terhadap koper tersebut -dan setelah petugas dari hotel datang dimana saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk membuka isi koper dan setelah dibuka Dimana didalam koper tersebut terdapat narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dan setelah itu saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang telah menyuruh untuk mengambil sabu tersebut dan Dimana sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm), mengatakan bahwa yang telah menyuruhnya yaitu adalah sdr SAKA dan setelah itu saksi dan rekan saksi beserta Terdakwa, dan barang bukti tersebut dibawa ke BNNP kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa caranya sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjemput sabu lalu Terdakwa jawab dimana jemputnya bang bisa ndak kalau jemputnya digantung lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik Terdakwa kabari lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sdr SAKA menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa nantik kamu jemput sabu berapa upahnya dari kamu lalu Terdakwa jawab untuk 1 Bungkus sabunya Terdakwa meminta Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bisa kurang lagi lalu Terdakwa jawab memangnya berapa lalu sdr SAKA mengatakan Rp.15.000.000 (Lima belas juta) Rupiah bisa lalu Terdakwa jawab ini sampai mana aja bang Terdakwa antar lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik sabu nya diambil dibatam dan nantik setelah itu dibawa ke Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA kalau dipalembang Terdakwa tidak sanggup lalu sdr SAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa nantik kita bicarakan lagi kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr SAKA dengan mengatakan kamu sanggupnya ngantar sabu tersebut sampai dimana lalu Terdakwa jawab Terdakwa hanya bisa sampai di Tungkal saja lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa iyalah nantik Terdakwa cari lagi orang untuk membawa dari tungkal ke Palembang kemudian Terdakwa menanyakan upah kepada sdr SAKA berapa upah Terdakwa lalu sdr SAKA jawab nantik upah kamu setelah sampai ditungkal Terdakwa kasi upah sebesar RP. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah semuanya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA iya bang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa ini kapan kamu bisa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab tergantung dari orang yang mengantar sabu tersebut dan akan diambil kemudian sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu telfon dari sdr SAKA karena sdr SAKA akan menelfon orang yang akan mengantar sabu tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat telfon tersebut dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia adalah orang dari sdr SAKA yang akan mengantarkan sabu yang akan Terdakwa jemput nantik dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab abang mau ngantar dimana lalu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kalau didaerah pulau dekat sekitar Tanjung uncang Batam kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu daerah pulau batam lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kamu tunggu dulu ya lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kamu jemput saja Dibatam nantik ada orang yang bawa dari Malaysia lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut nantik didarat Terdakwa terima sabunya dimana lalu orang tersebut mengatakan di HOTEL saja kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan membawanya beserta barang bukti tersebut ke kantor BNNP Kepri. Dimana pada saat di kantor BNNP Kepri pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dimana handphone Terdakwa, dihubungi oleh nomor baru yang Terdakwa, tidak kenal kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk mengangkat Handphon Terdakwa, tersebut dan setelah Terdakwa, angkat dimana orang tersebut mengatakan Udah diambil sabunya lalu Terdakwa, jawab sudah bang kemudian Terdakwa, mengatakan besok Terdakwa, bawa sabunya bg ke Palembang lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, baguslah kalau gitu jadi langsung ke Palembang jadi tidak payah cari orang lagi lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dengan Control delivery ke Palembang dan setelah sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian saksi dan rekan saksi bersama Terdakwa, serta barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut menuju ke hotel dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa, untuk menelfon kembali orang yang Terdakwa, tidak kenal yang telah menelfon Terdakwa, pada saat Terdakwa, setelah ditangkap kemudian saat itu kami mengarahkan Terdakwa, untuk mengatakan kepada orang tersebut bang saksi udah sampai di Palembang dimana sabu tersebut akan Terdakwa, antar lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, nanti ada orang suruhannya yang akan menjemput sabu tersebut dan setelah itu orang yang Terdakwa, tidak kenal mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput sabu tersebut yang berada di Palembang dan setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI
- (Alm), untuk menelfon nomor orang yang akan menjemput sabu tersebut namun sebelum Terdakwa, menelfon dimana saksi dan rekan saksi mencari tempat untuk agar orang yang disuruh untuk menjemput sabu tersebut datang mengambilnya dan setelah dapat tempat untuk agar orang tersebut menjemput sabu yang Terdakwa, bawa yaitu di tempat warung sate kambing sido mampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang ,
Sumatra Selatan dimana kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa,
untuk mengirim pesan whatsapp kepada orang yang akan menjemput sabu
tersebut dengan mengatakan kepada orang yang akan menjemput sabu
tersebut agar menjemput sabunya di tempat warung sate kambing sido mampir
Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang ,
Sumatra Selatan dan setelah itu Terdakwa, mengirimkan lokasi tempat makan
tersebut lalu setelah itu orang tersebut datang dan kemudian setelah datang
dimana kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap
orang tersebut dan setelah ditangkap orang yang menjemput sabu tersebut
dipalembang yaitu bernama sdr HERMAN SUSILO dan setelah itu kami
membawa Terdakwa, dan barang bukti berupa sabu sebanyak 21 Bungkus
tersebut diserahkan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24
Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir
Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa, Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di
dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel.
Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk menjemput
narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas dimana Terdakwa, datang kehotel
Morena dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk
Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, mau menerima tawaran dari sdr SAKA
untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu Pada Hari
Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel
Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yaitu karena Terdakwa, membutuhkan
uang untuk keperluan saksi sehari – hari dan untuk keperluan istri Terdakwa,
melahirkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini yaitu adalah :

NARKOTIKA:

1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat

a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI),,

Dengan total berat keseluruhan seberat Netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram

- 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352)
- 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DASMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi mengetahuinya yaitu setelah saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri untuk melihat penggeledahan didalam kamar 305 tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib.
- Bahwa saksi lihat Pada saat saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi bekerja sebagai Room Boy di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut dimana pada saat petugas dari BNNP kepri Melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar 305 Hotel Holie tersebut petugas dari BNNP kepri menemukan 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik warna Hitam yang didalam nya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) Bungkus dan 1 (Satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus dan adapun jumlah total keseluruhan narkotika golongan I jenis sabu tersebut berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis Sabu tersebut diatas.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas.
 - Bahwa barang bukti tersebut diatas yang saksi lihat Pada saat petugas dari BNNP kepri melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar 305 di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada saat saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri untuk menyaksikan pengeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi bekerja sebagai Room Boy di Hotel Holie tersebut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi NIKOLAUS BELAON KENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun family dengan Terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scurity di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri untuk melihat penggeledahan di kamar 305 pada hotel holie tempat saksi bekerja dan setelah saksi sampai di kamar tersebut dimana saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dan didalam kamar tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarllo kemudian petugas dari Bnnp Kepri menyuruh sdr DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) untuk membuka koper tersebut dan setelah dibuka dimana saksi melihat didalam kopeer warna hitam tersebut terdapat narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimana saksi mengetahuinya yaitu setelah saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri untuk melihat penggeledahan didalam kamar 305 tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib.
- Bahwa saksi lihat Pada saat saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi bekerja sebagai Scurity di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut dimana pada saat petugas dari BNNP kepri Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar 305 Hotel Holie tersebut petugas dari BNNP kepri menemukan 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarllo yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Kantong Plastik warna Hitam yang didalam nya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 11 (Sebelas) Bungkus dan 1 (Satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus dan adapun jumlah total keseluruhan narkotika golongan I jenis sabu tersebut berjumlah sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan I jenis Sabu tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang saksi lihat Pada saat petugas dari BNNP kepri melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamar 305 di Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada saat saksi dipanggil oleh petugas dari BNNP kepri untuk menyaksikan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib saat saksi bekerja sebagai Scurity di Hotel Holie tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau departemen kesehatan dalam hal memiliki sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari BNNP Kepri dan pada saat Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa pada saat itu hanya sendiri saja
Kemudian setelah itu petugas Bnnp kepri melakukan pengembangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut Dimana sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya yahg telah menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang dan setelah Terdakwa serahkan Dimana sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adapun narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu :

1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarillo yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI)., dengan berat 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.

Dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram;

- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu adalah sdr SAKA.
- Bahwa caranya sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu dimana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjemput sabu lalu Terdakwa jawab dimana jemputnya bang bisa ndak kalau jemputnya digantung lalu sdr SAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa nantik Terdakwa kabari lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sdr SAKA menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa nantik kamu jemput sabu berapa upahnya dari kamu lalu Terdakwa jawab untuk 1 Bungkus sabunya Terdakwa meminta Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bisa kurang lagi lalu Terdakwa jawab memangnya berapa lalu sdr SAKA mengatakan Rp.15.000.000 (Lima belas juta) Rupiah bisa lalu Terdakwa jawab ini sampai mana aja bang Terdakwa antar lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik sabu nya diambil dibatam dan nantik setelah itu dibawa ke Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA kalau dipalembang Terdakwa tidak sanggup lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik kita bicarakan lagi kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr SAKA dengan mengatakan kamu sanggupnya ngantar sabu tersebut sampai dimana lalu Terdakwa jawab Terdakwa hanya bisa sampai di Tungal saja lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa iyalah nantik Terdakwa cari lagi orang untuk membawa dari tungkal ke Palembang kemudian Terdakwa menanyakan upah kepada sdr SAKA berapa upah Terdakwa lalu sdr SAKA jawab nantik upah kamu setelah sampai ditungkal Terdakwa kasi upah sebesar RP. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah semuanya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA iya bang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa ini kapan kamu bisa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab tergantung dari orang yang mengantar sabu tersebut dan akan diambil kemudian sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu telfon dari sdr SAKA karena sdr SAKA akan menelfon orang yang akan mengantar sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri yaitu dimana setelah Terdakwa menerima tawaran dari sdr SAKA untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut dimana pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat telfon tersebut dimana orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia adalah orang dari sdr SAKA yang akan mengantarkan sabu yang akan Terdakwa jemput nantik dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab abang mau ngantar dimana lalu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kalau didaerah pulau dekat sekitar Tanjung unchang Batam kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu daerah pulau batam lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kamu tunggu dulu ya lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kamu jemput saja Dibatam nantik ada orang yang bawa dari Malaysia lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut nantik didarat Terdakwa terima sabunya dimana lalu orang tersebut mengatakan di HOTEL saja kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa bisa lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut dengan mengatakan jam berapa abang berangkat bawa sabunya dari Malaysia ke batam lalu setelah itu tidak berapa lama orang tersebut menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut berangkat membawa sabu tersebut dari Malaysia ke batam pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa jawab ok bang Terdakwa tunggu lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirim kembali SMS Whatsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Jam berapa sampai bang lalu orang tersebut kemudian menelfon Terdakwa dan mengatakan tunggu saja kamu Terdakwa lagi dilaut nantik kalau udah sampai Terdakwa kabari lalu Terdakwa mengatakan iya bang lalu setelah itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Kembali mengrim pesan Wahsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Masi lama lagi sampai bang lalu orang tersebut membalas pesan Whasaap dari Terdakwa dengan mengatakan sekitar setengah jam lagi sampai lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu belum ada kabar juga dari orang tersebut dimana Terdakwa kemudian menelfon Kembali dan mengatakan udah dimana bang lalu orang tersebut mengatakan bahwa sabu telah berada di Hotel lalu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dihotel mana bang lalu orang tersebut menjawab dihotel Holie lalu Terdakwa mengatakan kirimkan saja lokasi hotelnya bang lalu orang tersebut tidak menjawab dan telfon orang tersebut langsung mati dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju hotel yang disebut oleh orang tersebut kemudian pada saat Terdakwa dijalan orang tersebut mengirim Sms whatsapp kepada Terdakwa kamu udah sampai dimana namun saat itu Terdakwa tidak membalas smsnya karena Terdakwa lagi dimotor jadi Terdakwa hanya melihat saja lalu setelah Terdakwa sampai dihotel holie pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib dimana Terdakwa berhenti didepan hotel sambil Terdakwa masi duduk dimotor menunggu kabar dari orang tersebut lalu setelah Terdakwa menunggu belum ada kabar dari orang tersebut dimana Terdakwa pergi mutar melihat disekeliling hotel holie setelah Terdakwa mutar keliling hotel Holie melihat situasi dimana Terdakwa ditelfon Kembali oleh orang tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa udah sampai dimana bang lalu Terdakwa jawab Terdakwa berada disekitar hotel HOLIE lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bang kamu ambil sabunya di kamar 305 di hotel holie tersebut nantik kunci kamar ambil di reseption hotel lalu Terdakwa jawab Iya kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel holie Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib dan kemudian Terdakwa mengambil kunci kamar 305 di hotel holie tersebut dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa menuju kekamar 305 dan setelah Terdakwa membuka kamar tersebut pada saat Terdakwa berada didalam kamar dimana petugas dari BNNP kepri datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu petugas dari BNNP kepri bertanya kepada Terdakwa kamu mau ngapain lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas dari BNNP kepri Terdakwa disuruh ambil barang yaitu sabu didalam kamar tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dimana petugas menemukan koper warna hitam dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk membuka koper tersebut setelah koper dibuka dimana didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) Bungkus dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor bnnp kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan setelah sampai dikantor BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dimana handphone Terdakwa dihubungi oleh nomor baru yang Terdakwa tidak kenal kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk mengangkat Handphon Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa angkat dimana orang tersebut mengatakan Udah diambil sabunya lalu Terdakwa jawab sudah bang kemudian Terdakwa mengatakan besok Terdakwa bawa sabunya bang ke palembang lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa baguslah kalau gitu jadi langsung kepalembang jadi tidak payah cari orang lagi lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan ke palembang untuk mengantarkan Sabu tersebut dan setelah sampai dipelambang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri menuju ke hotel dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon kembali orang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menelfon Terdakwa pada saat Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bang Terdakwa udah sampai dipalembang dimana sabu tersebut akan Terdakwa antar lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa nantik ada orang suruhannya yang akan menjemput sabu tersebut dan setelah itu orang tersebut mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan mejemput dimana petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon kenomor tersebut namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa menelfon dimana petugas dari BNNP kepri dan Terdakwa mencari tempat untuk agar orang yang disuruh untuk menjemput sabu tersebut datang mengembilnya dan setelah Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri dapat tempat untuk agar orang tersebut menjemput sabu yang Terdakwa bawa yaitu di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dimana kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon nomor handphone tersebut dan setelah Terdakwa telfon dimana Terdakwa mengatakan kepada orang yang akan menjemput sabu tersebut agar menjemput sabunya di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut akan dijemput lalu setelah menunggu dimana datang seorang laki – laki ke warung tersebut dan setelah masuk kewarung dimana petugas dari BNNP kepri kemudian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah ditangkap dimana orang tersebut yaitu adalah sdr HERMAN SUSILO kemudian setelah itu Terdakwa menjumpai sdr HERMAN SUSILO dan kemudian menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr HERMAN SUSILO narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 21 Bungkus Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kemana lagi oleh sdr HERMAN SUSILO sabu tersebut setelah Terdakwa berikan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr SAKA melalui orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya agar sabu tersebut diserahkan hanya kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang lalu setelah sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dimana petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang mana sdr HERMAN SUSILO setelah itu menghubungi sdr JULY EKA SAPUTRA dan mengatakan bahwa sabu sudah berada ditangannya dan setelah itu sdr JULY EKA SAPUTRA mengajak sdr HERMAN SUSILO untuk menjumpainya dan setelah itu petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan dan setelah sdr JULY EKA SAPUTRA kemudian ditangkap dan kemudian setelah sdr JULY EKA SAPUTRA ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dimana kemudian Petugas dari BNNP kepri tersebut melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap sdr YUSRA dan kemudian sdr AMRIZAL dan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL dimana petugas dari BNNP kepri membawa ke kantor Bnnp Kepri beserta Terdakwa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan Sdr AMRIZAL namun setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri barulah Terdakwa tahu bahwa sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL orang yang menerima sabu dari sdr HERMAN SUSILO setelah Terdakwa serahkan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. pada saat petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan setelah petugas dari BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Keluarga dengan sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh sdr SAKA tersebut kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari sdr SAKA untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari – hari dan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
 - 2). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
 - 3). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
 - 4). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
 - 5). 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).

- 6).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
- 7).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
- 8).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 9).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 10).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
- 13).1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
- 14).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).
- 15).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
- 16).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
- 17).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).
- 18).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).
- 19).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).

20).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI),.

Dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang memiliki total berat penimbangan netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.

2. 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352).

3. 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam No: 82/ 10221 / 2024, tanggal 23 Maret 2024 yang ditimbang oleh SURATIN,S.Pd.I NIK.P.87848 dan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor LHU.085.K.05.16.24.0089 Tanggal 17 April 2024 atas nama DEDY SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI (Alm) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian DYAH AYU NOVI HAPSARI,S.Fam.,Apt NIP.19851103 201012 2 003 dengan Kesimpulan Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNP Kepri dan pada saat Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa pada saat itu hanya sendiri saja

Kemudian setelah itu petugas Bnnp kepri melakukan pengembangan terhadap narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut Dimana sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya yang telah menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang dan setelah Terdakwa serahkan Dimana sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adapun narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu :

1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).

b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI)., dengan berat 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram. Dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu adalah sdr SAKA.
- Bahwa caranya sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu dimana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjemput sabu lalu Terdakwa jawab dimana jemputnya bang bisa ndak kalau jemputnya digunting lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nanti Terdakwa kabari lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sdr SAKA menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti kamu jemput sabu berapa upahnya dari kamu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab untuk 1 Bungkus sabunya Terdakwa meminta Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bisa kurang lagi lalu Terdakwa jawab memangnya berapa lalu sdr SAKA mengatakan Rp.15.000.000 (Lima belas juta) Rupiah bisa lalu Terdakwa jawab ini sampai mana aja bang Terdakwa antar lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik sabu nya diambil dibatam dan nantik setelah itu dibawa ke Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA kalau dipalembang Terdakwa tidak sanggup lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik kita bicarakan lagi kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr SAKA dengan mengatakan kamu sanggupnya ngantar sabu tersebut sampai dimana lalu Terdakwa jawab Terdakwa hanya bisa sampai di Tungal saja lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa iyalah nantik Terdakwa cari lagi orang untuk membawa dari tungkal ke Palembang kemudian Terdakwa menanyakan upah kepada sdr SAKA berapa upah Terdakwa lalu sdr SAKA jawab nantik upah kamu setelah sampai ditungal Terdakwa kasi upah sebesar RP. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah semuanya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA iya bang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa ini kapan kamu bisa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab tergantung dari orang yang mengantar sabu tersebut dan akan diambil kemudian sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu telfon dari sdr SAKA karena sdr SAKA akan menelfon orang yang akan mengantar sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri yaitu dimana setelah Terdakwa menerima tawaran dari sdr SAKA untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut dimana pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat telfon tersebut dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia adalah orang dari sdr SAKA yang akan mengantarkan sabu yang akan Terdakwa jemput nantik dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab abang mau ngantar dimana lalu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kalau didaerah pulau dekat sekitar Tanjung ungang Batam kamu bisa lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Terdakwa tidak tahu daerah pulau batam lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kamu tunggu dulu ya lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kamu jemput saja Di Batam nantik ada orang yang bawa dari Malaysia lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut nantik didarat Terdakwa terima sabunya dimana lalu orang tersebut mengatakan di HOTEL saja kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa bisa lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut dengan mengatakan jam berapa abang berangkat bawa sabunya dari Malaysia ke batam lalu setelah itu tidak berapa lama orang tersebut menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut berangkat membawa sabu tersebut dari Malaysia ke batam pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa jawab ok bang Terdakwa tunggu lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirim kembali SMS Whatsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Jam berapa sampai bang lalu orang tersebut kemudian menelfon Terdakwa dan mengatakan tunggu saja kamu Terdakwa lagi dilaut nantik kalau udah sampai Terdakwa kabari lalu Terdakwa mengatakan iya bang lalu setelah itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Kembali mengrim pesan Wahsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Masi lama lagi sampai bang lalu orang tersebut membalas pesan Whasaap dari Terdakwa dengan mengatakan sekitar setengah jam lagi sampai lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa menunggu belum ada kabar juga dari orang tersebut dimana Terdakwa kemudian menelfon Kembali dan mengatakan udah dimana bang lalu orang tersebut mengatakan bahwa sabu telah berada di Hotel lalu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut di hotel mana bang lalu orang tersebut menjawab di hotel Holie lalu Terdakwa mengatakan kirimkan saja lokasi hotelnya bang lalu orang tersebut tidak menjawab dan telfon orang tersebut langsung mati dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju hotel yang disebut oleh orang tersebut kemudian pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan orang tersebut mengirim Sms whatsapp kepada Terdakwa kamu udah sampai dimana namun saat itu Terdakwa tidak membalas smsnya karena Terdakwa lagi dimotor jadi Terdakwa hanya melihat saja lalu setelah Terdakwa sampai di hotel holie pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib dimana Terdakwa berhenti didepan hotel sambil Terdakwa masi duduk dimotor menunggu kabar dari orang tersebut lalu setelah Terdakwa menunggu belum ada kabar dari orang tersebut dimana Terdakwa pergi mutar melihat disekeliling hotel holie setelah Terdakwa mutar keliling hotel Holie melihat situasi dimana Terdakwa ditelfon Kembali oleh orang tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa udah sampai dimana bang lalu Terdakwa jawab Terdakwa berada disekitar hotel HOLIE lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bang kamu ambil sabunya di kamar 305 di hotel holie tersebut nantik kunci kamar ambil di reseption hotel lalu Terdakwa jawab Iya kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel holie Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib dan kemudian Terdakwa mengambil kunci kamar 305 di hotel holie tersebut dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa menuju ke kamar 305 dan setelah Terdakwa membuka kamar tersebut pada saat Terdakwa berada didalam kamar dimana petugas dari BNNP kepri datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu petugas dari BNNP kepri bertanya kepada Terdakwa kamu mau ngapain lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas dari BNNP kepri Terdakwa disuruh ambil barang yaitu sabu didalam kamar tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dimana petugas menemukan koper warna hitam dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk membuka koper tersebut setelah koper dibuka dimana didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) Bungkus dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor bnnp kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan setelah sampai dikantor BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dimana hendphone Terdakwa dihubungi oleh nomor baru yang Terdakwa tidak kenal kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk mengangkat Hendphon Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa angkat dimana orang tersebut mengatakan Udah diambil sabunya lalu Terdakwa jawab sudah bang kemudian Terdakwa mengatakan besok Terdakwa bawa sabunya bang ke palembang lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa baguslah kalau gitu jadi langsung kepalembang jadi tidak payah cari orang lagi lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan ke palembang untuk mengantarkan Sabu tersebut dan setelah sampai dipelambang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri menuju ke hotel dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon kembali orang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menelfon Terdakwa pada saat Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bang Terdakwa udah sampai dipalembang dimana sabu tersebut akan Terdakwa antar lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa nantik ada orang suruhannya yang akan menjemput tersebut dan setelah itu orang tersebut mengirimkan nomor hendphone orang yang akan menjemput kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor hendphone orang yang akan mejemput dimana petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon kenomor tersebut namun sebelum Terdakwa menelfon dimana petugas dari BNNP kepri dan Terdakwa mencari tempat untuk agar orang yang disuruh untuk menjemput sabu tersebut datang mengembilnya dan setelah Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri dapat tempat untuk agar orang tersebut menjemput sabu yang Terdakwa bawa yaitu di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dimana kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon nomor hendphone tersebut dan setelah Terdakwa telfon dimana Terdakwa mengatakan kepada orang yang akan menjemput sabu tersebut agar menjemput sabunya di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Sumatra Selatan dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut akan dijemput lalu setelah menunggu dimana datang seorang laki – laki ke warung tersebut dan setelah masuk ke warung dimana petugas dari BNNP kepri kemudian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah ditangkap dimana orang tersebut yaitu adalah sdr HERMAN SUSILO kemudian setelah itu Terdakwa menjumpai sdr HERMAN SUSILO dan kemudian menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr HERMAN SUSILO narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 21 Bungkus Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kemana lagi oleh sdr HERMAN SUSILO sabu tersebut setelah Terdakwa berikan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr SAKA melalui orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya agar sabu tersebut diserahkan hanya kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang lalu setelah sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dimana petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang mana sdr HERMAN SUSILO setelah itu menghubungi sdr JULY EKA SAPUTRA dan mengatakan bahwa sabu sudah berada ditangannya dan setelah itu sdr JULY EKA SAPUTRA mengajak sdr HERMAN SUSILO untuk menjumpainya dan setelah itu petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan dan setelah sdr JULY EKA SAPUTRA kemudian ditangkap dan kemudian setelah sdr JULY EKA SAPUTRA ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dimana kemudian Petugas dari BNNP kepri tersebut melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap sdr YUSRA dan kemudian sdr AMRIZAL dan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana petugas dari BNNP kepri membawa ke kantor Bnnp Kepri beserta Terdakwa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan Sdr AMRIZAL namun setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri barulah Terdakwa tahu bahwa sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL orang yang menerima sabu dari sdr HERMAN SUSILO setelah Terdakwa serahkan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. pada saat petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan setelah petugas dari BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Keluarga dengan sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh sdr SAKA tersebut kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari sdr SAKA untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari – hari dan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 82/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Suratim, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam merek Lycarilo yang di dalamnya terdapat 1 (satu buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal narkotika golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu, terhadap keseluruhannya memiliki total jumlah berat penimbangan netto 20.593,53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0089 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm) sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses persetujuan saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bergerak bolak balik di tengah-tengah antara dua sisi yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika, maka dalam pengertian perantara sebagaimana dimaksud di atas adalah lebih dititikberatkan pada pengertian perantara sebagai makelar, calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari BNNP Kepri dan pada saat Terdakwa ditangkap dimana Terdakwa pada saat itu hanya sendiri saja

Kemudian setelah itu petugas Bnnp kepri melakukan pengembangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut Dimana sabu tersebut Terdakwa diperintahkan oleh orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya yang telah menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang dan setelah Terdakwa serahkan Dimana sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adapun narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa yaitu :

1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).
 - 1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI)., dengan berat 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.
- Dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu adalah sdr SAKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa caranya sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus dengan Total berat Keseluruhan seberat Netto 20.593,52 (Dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga koma lima puluh dua) gram Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tersebut yaitu dimana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa pulang kerja dimana Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan menjemput sabu lalu Terdakwa jawab dimana jemputnya bang bisa ndak kalau jemputnya digantung lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik Terdakwa kabari lalu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib sdr SAKA menelfon Terdakwa dan mengatakan bahwa nantik kamu jemput sabu berapa upahnya dari kamu lalu Terdakwa jawab untuk 1 Bungkus sabunya Terdakwa meminta Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa bisa kurang lagi lalu Terdakwa jawab memangnya berapa lalu sdr SAKA mengatakan Rp.15.000.000 (Lima belas juta) Rupiah bisa lalu Terdakwa jawab ini sampai mana aja bang Terdakwa antar lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik sabu nya diambil dibatam dan nantik setelah itu dibawa ke Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA kalau dipalembang Terdakwa tidak sanggup lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa nantik kita bicarakan lagi kemudian setelah itu Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr SAKA dengan mengatakan kamu sanggupnya ngantar sabu tersebut sampai dimana lalu Terdakwa jawab Terdakwa hanya bisa sampai di Tungal saja lalu sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa iyalah nantik Terdakwa cari lagi orang untuk membawa dari tungkal ke Palembang kemudian Terdakwa menanyakan upah kepada sdr SAKA berapa upah Terdakwa lalu sdr SAKA jawab nantik upah kamu setelah sampai ditungkal Terdakwa kasi upah sebesar RP. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta) Rupiah semuanya lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAKA iya bang lalu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr SAKA dimana sdr SAKA mengatakan kepada Terdakwa ini kapan kamu bisa ambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab tergantung dari orang yang mengantar sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan diambil kemudian sdr SAKA menyuruh Terdakwa untuk menunggu telfon dari sdr SAKA karena sdr SAKA akan menelfon orang yang akan mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri yaitu dimana setelah Terdakwa menerima tawaran dari sdr SAKA untuk menjemput narkotika golongan I jenis sabu tersebut dimana pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib ada nomor telfon yang Terdakwa tidak kenal menelfon Terdakwa dan setelah Terdakwa mengangkat telfon tersebut dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia adalah orang dari sdr SAKA yang akan mengantarkan sabu yang akan Terdakwa jemput nanti dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu bisa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jawab abang mau ngantar dimana lalu orang tersebut yang Terdakwa tidak kenal mengatakan kalau didaerah pulau dekat sekitar Tanjung ungang Batam kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa tidak tahu daerah pulau batam lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kamu tunggu dulu ya lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 11.00 orang tersebut kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kamu jemput saja Di Batam nanti ada orang yang bawa dari Malaysia lalu Terdakwa jawab ok Terdakwa tunggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut nanti didarat Terdakwa terima sabunya dimana lalu orang tersebut mengatakan di HOTEL saja kamu bisa lalu Terdakwa jawab Terdakwa bisa lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut dengan mengatakan jam berapa abang berangkat bawa sabunya dari Malaysia ke batam lalu setelah itu tidak berapa lama orang tersebut menelfon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut berangkat membawa sabu tersebut dari Malaysia ke batam pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib kemudian Terdakwa jawab ok bang Terdakwa tunggu lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirim kembali SMS Whatsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Jam berapa sampai bang lalu orang tersebut kemudian menelfon Terdakwa dan mengatakan tunggu saja kamu Terdakwa lagi dilaut nanti kalau udah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa kabari lalu Terdakwa mengatakan iya bang lalu setelah itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Kembali mengrim pesan Whsaap kepada orang tersebut dengan mengatakan Masi lama lagi sampai bang lalu orang tersebut membalas pesan Whsaap dari Terdakwa dengan mengatakan sekitar setengah jam lagi sampai lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah Terdakwa menunggu belum ada kabar juga dari orang tersebut dimana Terdakwa kemudian menelfon Kembali dan mengatakan udah dimana bang lalu orang tersebut mengatakan bahwa sabu telah berada di Hotel lalu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut dihotel mana bang lalu orang tersebut menjawab dihotel Holie lalu Terdakwa mengatakan kirimkan saja lokasi hotelnya bang lalu orang tersebut tidak menjawab dan telfon orang tersebut langsung mati dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju hotel yang disebut oleh orang tersebut kemudian pada saat Terdakwa dijalan orang tersebut mengirim Sms whatsapp kepada Terdakwa kamu udah sampai dimana namun saat itu Terdakwa tidak membalas smsnya karena Terdakwa lagi dimotor jadi Terdakwa hanya melihat saja lalu setelah Terdakwa sampai dihotel holie pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib dimana Terdakwa berhenti didepan hotel sambil Terdakwa masi duduk dimotor menunggu kabar dari orang tersebut lalu setelah Terdakwa menunggu belum ada kabar dari orang tersebut dimana Terdakwa pergi mutar melihat disekeiling hotel holie setelah Terdakwa mutar keliling hotel Holie melihat situasi dimana Terdakwa ditelfon Kembali oleh orang tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan mengatakan kepada Terdakwa udah sampai dimana bang lalu Terdakwa jawab Terdakwa berada disekitar hotel HOLIE lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa bang kamu ambil sabunya di kamar 305 di hotel holie tersebut nantik kunci kamar ambil di reseption hotel lalu Terdakwa jawab lya kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju hotel holie Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib dan kemudian Terdakwa mengambil kunci kamar 305 di hotel holie tersebut dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa menuju kekamar 305 dan setelah Terdakwa membuka kamar tersebut pada saat Terdakwa berada didalam kamar dimana petugas dari BNNP kepri datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu petugas dari BNNP kepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa kamu mau ngapain lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas dari BNNP kepri Terdakwa disuruh ambil barang yaitu sabu didalam kamar tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dimana petugas menemukan koper warna hitam dan setelah itu Terdakwa disuruh untuk membuka koper tersebut setelah koper dibuka dimana didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) Bungkus dan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor bnnp kepri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan setelah sampai di kantor BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib dimana handphone Terdakwa dihubungi oleh nomor baru yang Terdakwa tidak kenal kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk mengangkat Handphon Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa angkat dimana orang tersebut mengatakan Udah diambil sabunya lalu Terdakwa jawab sudah bang kemudian Terdakwa mengatakan besok Terdakwa bawa sabunya bang ke Palembang lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa baguslah kalau gitu jadi langsung ke Palembang jadi tidak payah cari orang lagi lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 10.50 Wib petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan ke Palembang untuk mengantarkan Sabu tersebut dan setelah sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan kemudian Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri menuju ke hotel dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelfon kembali orang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menelfon Terdakwa pada saat Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bang Terdakwa udah sampai di Palembang dimana sabu tersebut akan Terdakwa antar lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa nantik ada orang suruhannya yang akan menjemput sabu tersebut dan setelah itu orang tersebut mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput kemudian setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone orang yang akan menjemput dimana petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon ke nomor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum Terdakwa menelfon dimana petugas dari BNNP kepri dan Terdakwa mencari tempat untuk agar orang yang disuruh untuk menjemput sabu tersebut datang mengembilnya dan setelah Terdakwa dan petugas dari BNNP kepri dapat tempat untuk agar orang tersebut menjemput sabu yang Terdakwa bawa yaitu di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dimana kemudian petugas dari BNNP kepri menyuruh Terdakwa untuk menelfon nomor handphone tersebut dan setelah Terdakwa telfon dimana Terdakwa mengatakan kepada orang yang akan menjemput sabu tersebut agar menjemput sabunya di tempat warung sate kambing sido mampir Jl. Jend. Sudirman No. 2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim .1, Kota Palembang , Sumatra Selatan dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi tempat sabu tersebut akan dijemput lalu setelah menunggu dimana datang seorang laki – laki ke warung tersebut dan setelah masuk kewarung dimana petugas dari BNNP kepri kemudian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah ditangkap dimana orang tersebut yaitu adalah sdr HERMAN SUSILO kemudian setelah itu Terdakwa menjumpai sdr HERMAN SUSILO dan kemudian menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada sdr HERMAN SUSILO narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 21 Bungkus Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu akan diserahkan kemana lagi oleh sdr HERMAN SUSILO sabu tersebut setelah Terdakwa berikan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan karena Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr SAKA melalui orang dari sdr SAKA yang Terdakwa tidak kenal namanya agar sabu tersebut diserahkan hanya kepada sdr HERMAN SUSILO di Palembang lalu setelah sdr HERMAN SUSILO ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dimana petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang mana sdr HERMAN SUSILO setelah itu menghubungi sdr JULY EKA SAPUTRA dan mengatakan bahwa sabu sudah berada ditangannya dan setelah itu sdr JULY EKA SAPUTRA mengajak sdr HERMAN SUSILO untuk menjumpainya dan setelah itu petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan dan setelah sdr JULY EKA SAPUTRA kemudian ditangkap dan kemudian setelah sdr JULY EKA SAPUTRA ditangkap oleh petugas dari BNNP kepri dimana kemudian Petugas dari BNNP kepri tersebut melakukan pengembangan lagi dan melakukan penangkapan terhadap sdr YUSRA dan kemudian sdr AMRIZAL dan setelah melakukan penangkapan terhadap sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL dimana petugas dari BNNP kepri membawa ke kantor Bnnp Kepri beserta Terdakwa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr HERMAN SUSILO , sdr JULY EKA SAPUTRA , sdr YUSRA dan Sdr AMRIZAL namun setelah ditangkap oleh petuhas dari BNNP kepri barulah Terdakwa tahu bahwa sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL orang yang menerima sabu dari sdr HERMAN SUSILO setelah Terdakwa serahkan kepada sdr HERMAN SUSILO Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sekira pukul 20.10 WIB di rumah makan Sate Kambing Sido Mampir Jl. Jend. Sudirman No.2,5, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. pada saat petugas dari BNNP kepri melakukan pengembangan setelah petugas dari BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan Keluarga dengan sdr JULY EKA SAPUTRA , Sdr YUSRA dan sdr AMRIZAL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada menerima upah yang dijanjikan oleh sdr SAKA tersebut kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari sdr SAKA untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut diatas yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.10 Wib Di dalam kamar 305 Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holie Ruko City Poin Jl. Letjend Suprpto No. 11-15 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yaitu karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan Terdakwa sehari – hari dan untuk keperluan istri Terdakwa melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Narkotika Cabang PT. Pegadaian Batam Nomor: 82/10221/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E., selaku Pimpinan Cabang dan Surat, S.Pd.I., selaku yang menimbang, terhadap 1 (satu) buah koper warna hitam merek Lycarilo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Kristal narkotika golongan 1 jenis sabu, terhadap keseluruhannya memiliki total jumlah berat penimbangan netto 20.593,53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0089 tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Primer Subsidiaritas telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan masing masing perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Seumur Hidup dengan dalil bahwa Hukuman Pidana Seumur Hidup merupakan bagian pelanggaran HAM, kejam tidak manusiawi dan merupakan upaya Balas dendam selain itu pula Hukuman Pidana Seumur Hidup Mati dapat mengakibatkan Penderitaan yang dialami keluarga Korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan menilai kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangannya sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan Fakta Fakta yang terungkap di Persidangan, terkait dengan sejauh mana Peran sehingga dalam proses pemeriksaan perkara Pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materil (fakta sesungguhnya secara empiris) bukan kebenaran formal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja;

Menimbang, bahwa walaupun Undang undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan ancaman Pidana Seumur Hidup dalam beberapa Pasalnya dan Pidana Seumur Hidup dianggap sebagai salah satu cara memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika, namun dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm) dengan tuntutan Pidana Hukuman Mati terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan amanat Pasal 8 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam hal mempertimbangkan berat ringannya Pidana, Hakim Wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa karena berdasarkan fakta fakta hukum dalam perkara a quo Hakim peran dari Terdakwa hanya sebagai Upahan untuk menjadi Perantara/Kurir, Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh Sdra Zulkarne namun barang bukti Narkotika jenis sabu sabu belum sempat beredar luas ke Masyarakat, dengan maksud bahwa perbuatan Terdakwa belum terlaksana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika, sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang terbungkus plastik Teh Cina warna hijau merk Chinese Pin Wei dengan berat netto 20,593,53 (dua puluh koma lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) beredar Luas ke Masyarakat;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
 - 2).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
 - 3).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).

- 4).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
- 5).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
- 6).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
- 7).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).
- 8).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 9).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 10).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
 - 2).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
 - 3).1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
 - 4).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).
 - 5).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).
 - 6).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).
 - 7).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).

8).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).

9).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).

10).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI).

Dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang memiliki total berat penimbangan netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352).
3. 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa hanya sebagai kurir yang belum menerima upahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Saputra Bin Muhammad Ali (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Koper warna hitam merk Lycarlo yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 924,60 gram (Sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh) gram (kode I).
 - 2).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 913,60 gram (Sembilan ratus tiga belas koma enam puluh) gram (kode II).
 - 3).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 991,60 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh satu koma enam puluh) gram (kode III).
 - 4).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,80 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) gram (kode IV).
 - 5).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 985,40 gram (Sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh) gram (kode V).
 - 6).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 961,80 gram (Sembilan ratus enam puluh satu koma delapan puluh) gram (kode VI).
 - 7).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,26 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma dua puluh enam) gram (kode VII).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 960,50 gram (Sembilan ratus enam puluh koma lima puluh) gram (kode VIII).
- 9).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,80 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh) gram (kode IX).
- 10).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,52 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma lima puluh dua) gram (kode X).
- 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 986,10 gram (Sembilan ratus delapan puluh enam koma sepuluh) gram (kode XI).
- b. 1 (satu) bungkus Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 11).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 997,15 gram (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas) gram (kode XII).
 - 12).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,67 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram (kode XIII).
 - 13).1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 996,55 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) gram (kode XIV).
 - 14).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 998,08 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma nol delapan) gram (kode XV).

15).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 993,41 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh satu) gram (kode XVI).

16).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 982,38 gram (Sembilan ratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) gram (kode XVII).

17).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 995,44 gram (Sembilan ratus Sembilan puluh lima koma empat puluh empat) gram (kode XVIII).

18).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 988,27 gram (Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tujuh) gram (kode XIX).

19).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 989,89 gram (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan koma delapan puluh sembilan) gram (kode XX).

20).1 (satu) bungkus teh cina dengan merk Chinese Pin Wei warna hijau yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah di timbang dengan berat Netto 967,71 gram (Sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu) gram (kode XXI),.

Dengan total sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang memiliki total berat penimbangan netto 20.593.53 (dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone, merk Vivo model Y12s warna hitam dan biru dengan nomor simcard Telkomsel (082214524352).
3. 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy warna merah muda dengan Nomor Polisi BP 3212 FH.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rusmin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H